

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menurut Depkes RI (2006), demam adalah suatu keadaan dimana suhu tubuh lebih tinggi dari biasanya atau diatas 37°C. Demam yang disertai dengan peningkatan suhu tubuh yang terlalu tinggi memerlukan kewaspadaan karena dapat berdampak buruk. Demam diatas suhu 41°C dapat menyebabkan berbagai perubahan metabolisme, fisiologis dan berakibat kerusakan susunan saraf pusat. Apabila demam tidak segera diatasi akan menyebabkan kejang demam, kerusakan otak dan bahkan kematian (Asmadi, 2008). Demam adalah kondisi dimana suhu tubuh berada di atas normal (Wardiyah, 2015). Suhu tubuh normal manusia berkisar pada 36-37°C, namun saat demam dapat melebihi 37°C (Kurniati, 2016). Demam antara lain disebabkan karena infeksi atau adanya ketidakseimbangan antara produksi panas dan pengeluarannya (Salgado, 2016).

Sirup penurun panas digunakan sebagai obat untuk mengurangi gejala penyakit, sehingga saat penggunaan obat masih tersisa tidak sampai habis dan digunakan kembali. Hal ini dapat menimbulkan keraguan mengenai kualitas obat yang ada pada sediaan tersebut. Pemilihan obat yang tepat dapat membantu menurunkan demam pada anak. Kebanyakan ibu lebih memilih melakukan swamedikasi dengan obat yang pernah diresepkan oleh dokter sebelumnya. Paracetamol merupakan obat yang

paling sering digunakan untuk mengatasi demam (antipiretik) pada anak (Surya, 2018). Antipiretik lainnya adalah ibuprofen dan aspirin. Namun, pemberian aspirin tidak direkomendasikan sebagai pilihan pertama karena dikaitkan dengan *Sindrom Reye*, yaitu suatu kondisi yang jarang terjadi namun berbahaya bagi liver dan otak (Sari, 2018)

Menurut BPOM RI (2012), Pengetahuan yang kurang dapat mengakibatkan penanganan yang tidak tepat sehingga membuat kesehatan anak menjadi lebih berisiko (Riandita, 2012). Dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap sirup penurun panas yang dikonsumsi oleh pasien, diduga kuat kasus tersebut disebabkan oleh keracunan konsumsi obat sirup yang terkontaminasi zat berbahaya dari bahan baku pelarut berupa kandungan cemaran *Etilen Glikol* (EG) dan *Dietilen Glikol* (DEG) dalam jumlah volume yang besar. Produk obat yang mengandung cemaran *Etilen Glikol* (EG) dan *Dietilen Glikol* (DEG) yang melebihi ambang batas aman berbahaya dan tidak aman dikonsumsi, terutama pada anak-anak yang dapat mengakibatkan efek racun seperti sakit perut, diare, sakit kepala. (WHO: Geneva, 2022)

Di sisi lain, dibutuhkan pula prinsip-prinsip manajemen risiko oleh Badan POM yang diterapkan guna proses pengambilan keputusan terkait dengan tindakan penarikan produk, tindakan perbaikan dan pencegahan serta tindakan pengurangan risiko lain sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2019 yang telah dirubah dengan Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Cara

Distribusi Obat Yang Baik, dan juga dalam Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, Dan Label.

Dalam temuan BPOM terdapat lima obat sirup yang dinyatakan mengandung cemaran dari zat kimia berbahaya dimana ke lima sirup tersebut adalah sirup obat demam dan batuk yang umum dikonsumsi oleh anak-anak. Temuan kandungan zat yang terkontaminasi dalam sirup tersebut adalah zat kimia berbahaya *Ethylene Glycol* (EG), *Diethylene glycol* (DEG) dan *Ethylene Glycol Butyl Ether* (EGBE). Berdasarkan siaran dalam laman resmi BPOM tanggal 20 Oktober 2022 terdapat setidaknya lima jenis obat berupa obat demam (antipiretik), flu dan juga batuk yang terkontaminasi oleh zat tersebut, diantaranya: Termorex Sirup dengan nomor izin edar DBL7813003537A1, Flurin DMP Sirup dengan nomor izin edar DTL0332708637A1, Unibebi Cough Sirup dengan nomor izin edar DTL7226303037A1, Unibebi Demam Sirup dengan nomor izin edar DBL8726301237A1, Unibebi Demam Drops dengan nomor izin edar DBL1926303336A1. (BPOM, 2022)

Jika melihat dari ketentuan pada Pasal 98 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah untuk membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi peredaran sediaan farmasi dengan jaminan mutu, khasiat, dan keamanan. Pada Pasal 106 Ayat (3), Pemerintah melalui Badan POM berwenang untuk

memerintahkan penarikan dari peredaran ketika ditemukan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu, khasiat, dan keamanan, bahkan dapat melakukan pemusnahan terhadap produk tersebut.

Studi pendahuluan merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi dan mengumpulkan data-data terkait dengan tingkat pengetahuan sirup penurun panas di Desa Pulutan Kabupaten Boyolali dan Desa Ngringo Indah Kabupaten Karanganyar. Tujuan dilakukannya observasi ini adalah untuk memperoleh informasi yang akurat. Observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Pulutan Kabupaten Boyolali dan Desa Ngringo Indah Kabupaten Karanganyar, berdasarkan hasil informasi tersebut peneliti ingin mengetahui perbedaan persepsi pengetahuan masyarakat terhadap tingkat pengetahuan dan keamanan sirup penurun panas pada Desa Pulutan Kabupaten Boyolali dan Desa Ngringo Indah Kabupaten Karanganyar.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah penelitian ini adalah Apakah perbedaan persepsi pengetahuan masyarakat terhadap tingkat pengetahuan dan keamanan sirup penurun panas pada Desa Pulutan Kabupaten Boyolali dan Desa Ngringo Indah Kabupaten Karanganyar?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan persepsi pengetahuan masyarakat terhadap tingkat pengetahuan dan keamanan sirup penurun panas pada Desa Pulutan Kabupaten Boyolali dan Desa Ngringo Indah Kabupaten Karanganyar.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu dalam wawasan dan pengetahuan tentang perbedaan persepsi pengetahuan masyarakat terhadap tingkat pengetahuan dan keamanan sirup penurun panas pada Desa Pulutan Kabupaten Boyolali dan Desa Ngringo Indah Kabupaten Karanganyar.

1.4.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan kepustakaan dalam penelitian selanjutnya yang akan mengambil tema tentang obat sirup penurun panas.

1.4.3 Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber informasi tentang perbedaan persepsi pengetahuan masyarakat terhadap tingkat pengetahuan dan keamanan sirup penurun panas pada Desa

Pulutan Kabupaten Boyolali dan Desa Ngringo Indah Kabupaten Karanganyar.

